

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.<sup>1</sup> Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Tanggung jawab Notaris dalam rumusan Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Akuntabilitas notaris atas pekerjaannya kepada masyarakat sebab segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dan sah dalam suatu proses hukum pembuktian tentang suatu peristiwa hukum sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (Rechtszekerheid).<sup>2</sup> Dalam kedudukannya akta notaris sebagai bukti yang kuat, maka tak jarang perbankan menggunakan jasa notaris untuk menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut.<sup>3</sup> Jasa notaris dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya untuk pembuatan akta perjanjian kredit perbankan agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, Hlm. 12

<sup>2</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.7

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, Hukum Notaris Indonesia, hlm.31

konvensional salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan salah satu dari Bank BUMN yang mempunyai cukup jaringan yang luas di Indonesia, salah satu cabangnya berada di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat saat memerlukan dana.

Dalam pembuatan akta perjanjian kredit dalam dunia perbankan, Notaris dapat dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi pada kenyataannya sikap profesionalitasnya tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu adanya prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam membuat perjanjian kreditnya. Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjian kredit telah disiapkan oleh pihak bank sehingga kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang karena isi dari perjanjian yang bentuknya kontrak standar tersebut cenderung dianggap tidak adil dan berat sebelah, yang dimana memberatkan pihak nasabah yaitu debitur, sedangkan dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar.<sup>4</sup> Perjanjian kredit sebagai bentuk perjanjian antara bank dan nasabah, yang dibuat secara baku oleh bank sedangkan notaris lebih cenderung hanya sebagai pejabat umum yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut dengan lebih berpihak kepada Bank, sehingga pada saat perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian

---

<sup>4</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 71

kredit notariil dalam bentuk ini dapat juga dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku juga.<sup>5</sup>

Masalah pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan sudah lama menjadi masalah akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Peraturan Bank PBI Nomor 8/13/PBI/2006 dan SK Dir. BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 menjelaskan bahwa untuk melakukan perjanjian kredit diwajibkan membuat perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Sedangkan yang permasalahan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank ini adalah mengenai sifatnya karena ditentukan hanya sepihak dan isinya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya sehingga dianggap tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris dan yang sudah dibakukan oleh pihak bank ini tidak memenuhi asas proporsionalitas dan asas profesionalitas dari seorang Notaris karena dalam pelaksanaannya yang dibuat oleh pihak bank dan ditandatangani oleh notaris ini bertindak tidak mandiri karena lebih cenderung berpihak pada Bank. Sehingga terdapat pelanggaran dari Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Prosedur yang semestinya dijalankan untuk melindungi kepentingan para pihak dan Notaris sendiri, ternyata tidak dilakukan.<sup>6</sup> Tidak dipatuhinya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menyebabkan

---

<sup>5</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.146

<sup>6</sup> Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu*, Jurnal Ilmiah, Vol. III No. 1, hlm.18.

timbul berbagai penyimpangan dilakukan oleh notaris dan berakibat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk mengetahui Independensi Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dengan melakukan penelitian dalam menulis skripsi yang berjudul **“INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG RAHA KABUPATEN MUNA, PROPINSI SULAWESI TENGGARA”..**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara?

---

<sup>7</sup> Anik Suryani, 2016, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*, Jurnal Hukum Repertorium, Volume III No. 2, Hlm. 17

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini antara lain:

#### 1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui independensi Notaris di Kabupaten Muna dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara

#### 2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bersifat akademisi dan mutlak harus dipenuhi.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengembangan untuk ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum